

## PENDAMPINGAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PENGRAJIN GERABAH

Amalia Ma'rifatul Maghfiroh<sup>1</sup>, Dyah Setyaningrum<sup>2</sup>, Dyah Ayu Suciati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Teknik Industri, Universitas Bojonegoro, <sup>2</sup>Kimia, Universitas Bojonegoro, <sup>3</sup>Hukum, Universitas Bojonegoro

\*[amaliamarifatulmaghfiroh@gmail.com](mailto:amaliamarifatulmaghfiroh@gmail.com)

### ABSTRAK

Potensi alam unggulan yang terdapat di desa Rendeng adalah sector pertanian dan perindustrian. Lahan persawahan yang ada ditanami oleh tanaman pangan dan palawija seperti padi, jagung, kacang hijau, kedelai dan lain sebagainya. Sementara untuk sektor perindustrian, tanah di desa Rendeng sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah sehingga mayoritas warga disini bekerja sebagai pengrajin gerabah. Dari banyaknya produksi gerabah yang dapat dibuat ternyata para pengrajin di desa Rendeng belum mempunyai legalitas atau badan hukum khususnya perkumpulan berbadan hukum dimana perkumpulan berbadan hukum tersebut memiliki peran penting dalam kemajuan para pengrajin gerabah itu sendiri sehingga menjadi suatu permasalahan yang akan ditindak lanjuti sebagai pengabdian masyarakat. Permasalahan ini muncul akibat banyaknya masyarakat yang kurang faham atas pentingnya badan hukum suatu perkumpulan. Oleh karena itu tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah mendampingi para pengrajin gerabah untuk membentuk perkumpulan berbadan hukum. Metode yang digunakan ada 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan dimulai dengan mengadakan perkumpulan para pengrajin gerabah, pada tahapan pelaksanaan terdiri dari permohonan penggunaan nama perkumpulan, permohonan pengeluaran surat keterangan nama perkumpulan dan pengesahan badan hukum perkumpulan. Pengabdian masyarakat mengenai Pendirian badan hukum perkumpulan pengrajin gerabah di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro telah berhasil dilaksanakan yang dibuktikan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009051.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerabah Rendeng Jaya.

**Kata Kunci:** Pendampingan, Badan Hukum Perkumpulan, Pengrajin Gerabah, Perindustrian, Desa Rendeng

## ASSISTANCE FOR THE ESTABLISHMENT OF THE ENTITY OF CRAFT POTTER ASSOCIATION

### ABSTRACT

Leading natural potential contained in the village of Rendeng is the agricultural and industrial sectors. Existing paddy fields are planted by food crops and crops such as rice, corn, green beans, soybeans and so forth. While for the industrial sector, the land in Rendeng village is very suitable to be used as a basic material for making pottery so that the majority of residents here work as pottery artisans. From the many pottery production that they can make, it turns out that the craftsmen in Rendeng village do not yet have legality or legal entity, especially a legal entity association where the legal entity association has an important role in the progress of the pottery artisans themselves so that it becomes a problem that the authors will act as a service Public. This problem itself arises because many people do not understand the importance of the legal entity of an association. Therefore the purpose of this community service is to assist pottery craftsmen to form a legal body association. The method used is there are 2 stages, namely the preparation phase and the implementation stage. In the preparation stage, it starts with organizing an association of pottery craftsmen at the implementation stage consisting of a request for the use of the name of the association, a request for issuance of a statement of the name of the association and an endorsement of the legal entity of the association. Community service regarding the establishment of a legal entity of earthenware pottery association in Rendeng Village, Malo District, Bojonegoro Regency has been successfully carried out as evidenced by the issuance of Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0009051.AH.01.07.Tahun 2019 concerning Ratification of the Establishment of the Legal Entity of the Association Rendeng Jaya Pottery.

**Kata Kunci:** Assitance, Association, Pottery Craftsman, industry, Rendeng Village.

## 1. PENDAHULUAN

Desa Rendeng merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa Rendeng terdiri dari 2 dusun (Dusun Karuk dan Dusun Rendeng) dengan 07 RT dan 02 RW. Secara geografis, Desa Rendeng memiliki luas 1.043 Ha. Dengan rincian persawahan (904 Ha), perumahan (49 Ha), jalan (36 Ha), fasilitas umum (54 Ha). Keadaan alam wilayah Kecamatan Malo khususnya Desa Rendeng berbentuk datar sedikit berbukit, berada di lereng gunung, dan berada disepanjang sungai bengawan solo. Potensi alam unggulan yang terdapat di Desa Rendeng adalah sector pertanian dan perindustrian. Lahan persawahan yang ada ditanami oleh tanaman pangan dan palawija seperti padi, jagung, kacang hijau, kedelai dan lain sebagainya. Sementara untuk sektor perindustrian, tanah di Desa Rendeng sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah sehingga mayoritas warga disini bekerja sebagai pengrajin gerabah.

Kerajinan gerabah dibagi menjadi beberapa sektor. Antara lain pengrajin peralatan rumah tangga (cowek, kendi dan sebagainya), pengrajin celengan kecil (Doraemon, tayo, hollo kitty dan lain-lain) pengrajin hewan ( sapi, macan dan sebagainya). Untuk pengrajin Peralatan Rumah Tangga bisa membuat 100-150 buah/hari, untuk pengrajin Celengan Kecil bisa membuat 200-300 buah/hari, Celengan macan dan Sapi bisa membuat 10-15 buah/hari, tergantung ukuran dari celengan macan dan sapi itu sendiri dan untuk proses pengecatan tidak pernah menentu karena menyesuaikan apa yang harus di cat terlebih dahulu. Dari banyaknya produksi gerabah yang dapat mereka buat ternyata para pengrajin di Desa Rendeng belum mempunyai legalitas atau badan hukum khususnya perkumpulan berbadan hukum dimana perkumpulan berbadan hukum tersebut memiliki peran penting dalam kemajuan para pengrajin gerabah itu sendiri sehingga menjadi suatu permasalahan yang akan penulis tindak lanjuti sebagai pengabdian masyarakat. Permasalahan ini sendiri muncul akibat banyaknya masyarakat yang kurang faham atas pentingnya badan hukum suatu perkumpulan.

Negara Indonesia adalah negara hukum artinya segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Begitu halnya dengan suatu perkumpulan. Sistem hukum di Indonesia mengenal dua macam bentuk perkumpulan yaitu perkumpulan berbadan hukum dan perkumpulan tidak berbadan hukum. Dimana keduanya sama-sama diakui oleh pemerintah dan masih tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870. Sekarang ini, perkembangan hukum membuat keduanya memiliki dasar yang berbeda, khususnya aturan tentang bagaimana cara pendiriannya. Untuk perkumpulan berbadan hukum sendiri merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2016 sedangkan untuk perkumpulan tak berbadan hukum merujuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017.

Perkumpulan yang mempunyai badan hukum dapat melakukan berbagai tindakan perdata seperti melakukan perjanjian, jual beli, sewa menyewa dan berbagai macam tindakan keperdataan lainnya selama masih menyangkut kepentingan perkumpulan berbadan hukum. Tindakan tersebut berdasarkan atas nama perkumpulan itu sendiri. Sementara perkumpulan tidak berbadan hukum tidak dapat melakukan tindakan keperdataan seperti perkumpulan berbadan hukum, meskipun para pengurus perkumpulan

tak berbadan hukum mampu dan mau untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu pentingnya suatu perkumpulan memiliki badan hukum.

## 2. METODE PENGABDIAN

Metode yang dilakukan mempunyai dua tahapan yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Untuk tahap persiapan dimulai dengan mengadakan perkumpulan pengrajin dan warga sekitar untuk mensosialisasikan pentingnya badan hukum dan membuat struktur kepengurusan. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pengumpulan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan legalitas. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan dimulai dari pembentukan struktur organisasi perkumpulan, pengumpulan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengajukan perkumpulan berbadan hukum dan terakhir adalah proses pengajuan perkumpulan berbadan hukum yang dilakukan secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

### 2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Kegiatan dilakukan di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, kegiatan dilakukan pada tanggal 3-31 Agustus 2019.

### 2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

#### ❖ Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dimulai dengan mengadakan perkumpulan para pengrajin gerabah dan warga sekitar Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro untuk mendiskusikan perihal tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Rendeng. Pada tahap ini kami juga mendiskusikan usulan kami tentang akan dibentuknya badan hukum perkumpulan pengrajin gerabah. Pada pertemuan ini diberikan ulasan juga tentang pentingnya badan hukum dan manfaat-manfaat apa saja yang didapatkan ketika suatu perkumpulan mempunyai badan hukum.

#### ❖ Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Permohonan Penggunaan Nama Perkumpulan

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk legalitas perkumpulan adalah dengan pengajuan nama perkumpulan. Pengajuan nama perkumpulan diajukan kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau biasa disingkat dengan SABH yang saat ini sudah digantikan dengan istilah AHU Online atau Administrasi Hukum Umum Online.

Berkas yang perlu dilengkapi dalam permohonan penggunaan nama perkumpulan sedikitnya adalah sebagai berikut:

- a. Identitas pemohon
  - b. Nama perkumpulan yang diajukan
2. Permohonan Pengeluaran Surat Keterangan nama perkumpulan
  3. Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

### 2.3. Pengambilan Sampel

Pemilihan Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro sebagai objek pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat karena di Desa Rendeng mempunyai banyak pengrajin gerabah tetapi mereka belum mempunyai badan hukum sehingga kedepannya akan menghambat untuk pengembangan usaha kerajinan gerabah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan dijelaskan secara terperinci mengenai hasil pengabdian masyarakat sesuai dengan tahapan pelaksanaan pada metode pengabdian. Tahapan awal yaitu mengumpulkan warga desa Rendeng khususnya yang bekerja sebagai pengrajin gerabah. Selain pengrajin gerabah juga ada perwakilan dari karang taruna, BUMDes, serta jajaran pengurus Desa Rendeng.

Pada tahap pengumpulan ini, kami banyak mengulas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Rendeng terutama tentang perijinan para pengrajin yang belum mempunyai legalitas sehingga jika ingin mengajukan permohonan modal juga mengalami kesulitan.



Gambar 1. Pengumpulan warga (Sumber: Dokumen Pribadi)

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, kami dari pihak Universitas Bojonegoro mengambil kesimpulan bahwa pentingnya pendampingan untuk mengajukan perijinan pendirian Badan Hukum perkumpulan pengrajin gerabah. Kami memilih pengrajin gerabah karena 70% penduduk desa Rendeng sendiri mempunyai mata pencaharian sebagai pengrajin. 30% lainnya yaitu sebagai petani, pedagang, dan lain sebagainya. Selain itu pada tahap awal ini kami juga mendiskusikan bahwa pentingnya suatu usaha mendapatkan perijinan badan hukum perkumpulan pengrajin gerabah.

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan, dimana pada tahapan ini mempunyai 3 rincian diantaranya rincian pertama adalah mengumpulkan data-data yang harus dilengkapi untuk pengajuan nama perkumpulan. Data-data yang diperlukan diantaranya yaitu identitas diri dari para pengrajin yang nantinya akan menjadi pengurus dan anggota dari perkumpulan serta identitas pemohon yakni. Selain data diri juga dibutuhkan nama perkumpulan pengrajin gerabah. Nama yang kami usulkan adalah Perkumpulan Gerabah Rendeng Jaya. Rincian tahapan pelaksanaan yang kedua adalah permohonan pengeluaran surat keterangan nama perkumpulan. Berikut gambar 2 adalah bukti pemesanan nama perkumpulan gerabah Rendeng Jaya yang sudah dikeluarkan oleh Ditjen AHU.




Gambar 2. Bukti persetujuan nama perkumpulan

Setelah nama perkumpulan yang diajukan sudah mendapatkan persetujuan, langkah selanjutnya yaitu mengajukan pendirian badan hukum perkumpulan pengrajin gerabah yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau biasa disingkat SABH atau Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. Pada tahapan ini, untuk menunggu perijinan kurang lebih menunggu sekitar tiga minggu yaitu bertepatan pada

tanggal 2 september 2019.

Gambar 2 adalah bukti keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009051.AH.01.07. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan GERABAH RENDENG JAYA.



Gambar 3. Bukti Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan

Setelah mendapatkan bukti pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan pengrajin maka langkah selanjutnya yaitu pendampingan perkumpulan tersebut tentang pembagian kerja dari pengurus struktural seperti penanggung jawab, ketua, bendahara dan sekretaris. Kami juga menghimbau perkumpulan ini kedepannya bisa diajukan menjadi bentuk koperasi.

#### 4. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

Pengabdian masyarakat mengenai Pendirian badan hukum perkumpulan pengrajin gerabah di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro telah berhasil dilaksanakan yang dibuktikan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009051.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerabah Rendeng Jaya. Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Bapak Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.

Saran yang dapat disampaikan yaitu kepada perkumpulan pengrajin kedepannya untuk mengajukan perkumpulan pengrajin gerabah ke dinas koperasi.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro selaku penyandang dana dan fasilitas pengabdian.
2. Mahasiswa KKN kelompok 13 tahun 2019 atas sumbangsih dalam pelaksanaan pengabdian.
3. Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro yang telah menjadi objek pengabdian.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2016. tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan.

Rina. (2016). Hambatan Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan. *Law Jurnal, Volume*(16)  
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/16280/0>

Shoffinatul, N.S. (2017). *Home Industri dan Perubahan Sosial: Studi tentang kerajinan Gerabah dan Perubahan Masyarakat di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870.